



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK 1205070107610028, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 15 Juli 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan x Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 1205075204640007, tempat dan tanggal lahir Kwala Bingai, 12 April 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan x Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb. tanggal 22 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah menurut agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/4/84 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Maret 1984 Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTERI, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo 09 November 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Jalan x Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suami :

CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Kayu Lima, 20 Januari 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan, Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun x Kabupaten Langkat

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : x, tempat dan tanggal lahir R. Sialang, 31 Oktober 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kayu Lima, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : x, tempat dan tanggal lahir R, Rotan III, 25 Oktober 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kayu Lima, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan

*Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suami sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Nomor : B-1649/Kua.02.02.05/PW.01/XI/2021 tertanggal 19 November 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 3 tahun telah berpacaran bahkan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI telah bertunangan kurang lebih 6 bulan yang lalu;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

6. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya

10. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya adalah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak

*Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun dan siap secara lahir dan bathin bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga nanti;

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (X) dan Pemohon II (X) yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua Calon Suami hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, Calon

*Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon III disarankan untuk menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair/ex-parte*) yang tidak ada pihak lawan, maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama CALON ISTERI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah karena telah bertunangan dengan CALON SUAMI, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan CALON ISTERI karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI berpacaran selama tiga tahun, bahkan CALON SUAMI sudah bertunangan dengan CALON ISTERI tersebut dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di samping itu calon mempelai pria bernama CALON SUAMI mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama CALON ISTERI, dan CALON SUAMI menyatakan telah memiliki pekerjaan di Rumah Makan Cabe Hijo Stabat dengan penghasilan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan CALON ISTERI;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon

*Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria yang bernama xx, dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A.-----**

## **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205070107610028, tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1205075204640007, tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 12/12/4/84 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Maret 1984, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai Isteri dan x sebagai anak dengan Nomor 1205071404090015 tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 1205-LT-09062015-0097 tanggal 19 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

*Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*



Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama CALON ISTERI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Stabat, Kabupaten Langkat tanggal 04 Juni 2021, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK 1205091501020005, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Nomor B-1649/Kua.02.02.05/PW.01/XI/2021 tanggal 19 November 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

**B.**-----

**Bukti Saksi**

SAKSI I. x, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari CALON ISTERI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON SUAMI tersebut;

*Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, CALON ISTERI masih gadis, demikian pula CALON SUAMI masih lajang;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan di Rumah Makan Cabe Hijo Stabat dengan penghasilan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI, karena anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. x, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari CALON ISTERI;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan CALON SUAMI tersebut;
- Bahwa CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;

*Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CALON ISTERI masih gadis, demikian pula CALON SUAMI masih lajang;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan di Rumah Makan Cabe Hijo Stabat dengan penghasilan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan CALON ISTERI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI, karena anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon III mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan orangtua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orangtua Calon Suami, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh CALON ISTERI dan CALON SUAMI sebagai kedua calon mempelai serta orangtua Calon Suami, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti CALON ISTERI masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari CALON ISTERI adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai anak kandung bernama CALON ISTERI, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI masih berumur 18 tahun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 ternyata pula calon suami dari CALON ISTERI yang bernama CALON SUAMI sudah dewasa dan berumur 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat menolak permohonan tersebut dengan alasan CALON ISTERI belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI hanya kurang satu syarat yaitu umurnya belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain itu CALON SUAMI telah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan di Rumah Makan Cabe Hijo Stabat dengan penghasilan

*Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya, sehingga Hakim menilai CALON SUAMI dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemashlahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada CALON ISTERI untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada calon mempelai wanita setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (X) dan Pemohon II (X) yang bernama **CALON ISTERI**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, umur 19 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** sebagai Hakim

*Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

dto

**Dra. Zuairiah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00	Salinan yang sama dengan bunyi aslinya
- Proses	: Rp 50.000,00	Stabat, Desember 2021
- Panggilan	: Rp 200.000,00	Panitera,
- PNBP	: Rp 20.000,00	
- Redaksi	: Rp 10.000,00	
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp 320.000,00	<b>Asran, S.Ag.</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2021/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)